

HAJI – UMRAH, PENYELENGGARAAN

2019

UU NO. 8, LN 2019/NO. 75, 63 HLM. TLN NO. 6338, 20 HLM.

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

- ABSTRAK : - Negara menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Negara memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan bagi warga negara yang menunaikan ibadah haji dan umrah secara aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. UU No. 13 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34 Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan dinamika dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu diganti.
- Dasar hukum dari Undang-Undang ini: Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
 - Undang-Undang ini menyempurnakan pengaturan dalam peraturan-perundang-undangan sebelumnya dengan mengatur Jemaah Haji, Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus, Penyelenggaraan Ibadah Umrah, koordinasi, peran serta masyarakat, penyidikan, larangan, dan ketentuan pidana.

CATATAN

1. Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019;
2. Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksana dari UU No. 13 Tahun 2008 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam UU ini ;
3. Membubarkan Komisi Pengawas Haji Indonesia dan Badan Pengelola Dana Abadi Umat yang dibentuk oleh UU No. 13 Tahun 2008 dan tugasnya dilaksanakan oleh Menteri;
4. Mencabut UU No. 13 Tahun 2008;
5. Peraturan pelaksanaan dari UU ini harus ditetapkan paling lama 2 tahun sejak UU ini diundangkan.

